



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

SIK Repraksionis Optisien

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP setempat
2. Rekomendasi Organisasi Profesi
3. Fotocopy Ijazah
4. SIRO yang berlaku
5. Pas Photo 4 x 6 berwarna = 2 lembar,
6. Kierkes,
7. Surat persetujuan atasan bagi yang sudah bekerja
8. Surat Keterangan masih bekerja dari pimpinan sarana kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi formulir
2. Melengkapi persyaratan
3. Pengajuan permohonan izin
4. Verifikasi/ Validasi dokumen izin
5. Berkas di proses
6. Penerbitan izin
7. Penyerahan izin
8. Untuk mengetahui sampai dimana proses pengajuan izin, pemohon dapat melakukan Tracking izin pada website INTANBBJ (https://intanbjb.banjarbarukota.go.id/online/web/modul_status_proses)

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Repraksionis Optisien (RO)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPSTP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Telepon : (0511)4781711
5. Faximile : (0511) 4781886
6. Website : <http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id>
7. SMS Pengaduan : 081212361361
8. Email Pengaduan : pengaduan.perizinanbjb@gmail.com